

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi adalah sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*).

Korporasi yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.

Korporasi berbuat dan bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori seperti *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* maka korporasi dapat dikenakan pidana. Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan bukan hanya pegawainya yang dituntut tetapi juga direksi, komisaris, pemegang saham karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal (pencucian uang atau *money laundering*), maka seharusnya perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham) itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan hanya pegawai perusahaan itu saja.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah apabila dipenuhi semua unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tindak pidana itu (baik dalam bentuk *comission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi;

- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
 - c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
 - d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
 - e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembeda atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana;
 - f. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang kompleks. Bisa dilakukan oleh korporasi dan atau perseorangan. Untuk itu perlu dipikirkan aturan yang mengatur bagaimana apabila pelakunya adalah perpaduan antara orang dan korporasi, sehingga pemidanaan yang diberikan lebih tepat.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim dan patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; dan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kehutanan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

B. Saran

Fakta Fakta Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan. Dalam menyikapi tindak pidana tersebut dengan mengeluarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perkara

Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dikernakan dalam kasus tersebut terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan korporasi yang tidak hanya melibatkan perorangan tetapi struktur organisasi pada perusahaan tersebut yang harus turut serta bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.